

Sosialisasi Pembelajaran Sex Education Dan Pencegahan Penggunaan Narkotika Pada Anak Usia Dini Di Sekolah Amerta

by Belantika Sheren Aurorita

Submission date: 10-Jun-2024 11:58PM (UTC-0500)

Submission ID: 2400170597

File name: KEMITRAAN_MASYARAKAT_-_VOLUME._1,_NO.2_JUNI_2024_73-84.docx (415.25K)

Word count: 2803

Character count: 18120

Sosialisasi Pembelajaran Sex Education Dan Pencegahan Penggunaan Narkotika Pada Anak Usia Dini Di Sekolah Amerta

Belantika Sheren Aurorita¹, Avivah Shafa Nada², Erika Nopa Yanti Br Marpaung³, Meli Andriyani⁴, Octo Iskandar⁵

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email : 202210315030@mhs.ubharajaya.ac.id, 202210315041@mhs.ubharajaya.ac.id,
202210315114@mhs.ubharajaya.ac.id, 202210315097@mhs.ubharajaya.ac.id,
octo.iskandar@dsn.ubharajaya.ac.id

Alamat : Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

Korespondensi email : 202210315030@mhs.ubharajaya.ac.id

Article History:

Received: May 30, 2024

Accepted: June 11, 2024

Published: June 30, 2024

Keyword : Sex education, Prevention of narcotics use, Early childhood

Abstract : Drugs and promiscuity are one of the problem faced in Indonesia and are increasingly growing. Drug use is not only used among adults but has now spread among teenagers and young children. Drug use will not be far from promiscuity, especially among teenagers and school children, so many get married at young age. Socialization of sex education learning and prevention of narcotics use in early childhood at Amerta school is a community service activity carried out at Amerta school located in Rongsok Village, Bintara, West Bekasi in May 2024. The aim of this activity to equip and make children aware of the importance maintain their welfare and dignity by means of self- protection and also increase and also increase knowledge about the side effects of narcotics use.

Abstract : Narkoba dan pergaulan bebas merupakan salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia dan semakin berkembang. Penggunaan narkoba tidak hanya dipakai kalangan orang dewasa tetapi sekarang sudah masuk kalangan anak remaja dan anak kecil. Penggunaan narkoba tidak akan jauh dari pergaulan bebas terutama anak-anak remaja dan anak-anak sekolah, sehingga banyak yang menikah di usia muda. Sosialisasi pembelajaran sex education dan pencegahan penggunaan narkotika pada anak usia dini di sekolah Amerta merupakan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di sekolah Amerta yang berlokasi di Kampung Rongsok, Bintara, Bekasi Barat pada bulan Mei 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membekali dan menyadarkan anak pentingnya menjaga kesejahteraan dan martabat mereka dengan cara perlindungan diri dan juga menambah wawasan pengetahuan tentang efek samping penggunaan narkotika.

Kata Kunci : Pendidikan Sex, Pencegahan penggunaan narkotika, Anak usia dini

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Narkotika dan psikotropika adalah golongan zat adiktif yang diatur dalam undang-undang. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak buruk bagi Kesehatan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Pengedar narkoba tidak hanya menargetkan kalangan Masyarakat ke atas dan

* Belantika Sheren Aurorita, 202210315030@mhs.ubharajaya.ac.id

3

orang yang sudah dewasa, tetapi sekarang mereka sudah masuk di kalangan anak remaja, anak sekolah bahkan anak sekolah dasar.

Dampak Memakai Narkoba

- Dehidrasi/Badan kekurangan cairan, jika ini terus terjadi maka tubuh akan kejang-kejang, perilaku lebih agresif.
- Halusinasi seperti gangguan mental, depresi serta kecemasan terus menerus.
- Gangguan kualitas hidup seperti berurusan dengan kepolisian jika terbukti melanggar hukum kematian.

Faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba:

- Kurangnya pengawasan dari Orang Tua:
Orang tua yang sibuk bekerja atau kurang memberikan kasih sayang dapat membuat anak-anak dan remaja mencari pelarian dalam pergaulan yang salah.
- Pengaruh Teman Sebaya:
Anak-anak dan remaja mudah terpengaruh oleh teman sebaya yang melakukan perilaku menyimpang.
- Kurangnya Pendidikan moral dan kehidupan beragama:
Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moral dan agama dapat membuat anak-anak dan remaja mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba
- Kemudahan akses narkoba:
Narkoba sekarang ini mudah didapatkan, sehingga anak-anak remaja yang ingin mencoba narkoba tidak kesulitan untuk mendapatkannya
- Masalah Kesehatan mental:
Orang yang memiliki masalah Kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan, lebih berisiko menyalahgunakan narkoba.
- Trauma masa kecil:
Orang yang mengalami trauma masa kecil, seperti pelecehan atau penelantaran, lebih berisiko menyalahgunakan narkoba.

3

Narkoba biasa diberikan secara Cuma-Cuma dari pengedar ke pemakai atau sasaran, terutama bagi yang mempunyai masalah beban pikiran (stress) atau tingkat aktivitas yang tinggi yang selalu membutuhkan stamina yang prima dan tidak gampang capek. Mereka menawarkan seolah-olah narkoba bisa mengatasi semua itu, padahal hanya sesaat dan setelahnya mereka akan terus ketagihan dan menghabiskan materi hanya untuk itu. Penggunaan narkoba tidak akan jauh dari pergaulan bebas terutama anak-anak remaja bahkan anak sekolah, sehingga banyak yang menikah di usia muda. Salah satu contoh daerah yang terkena pengaruh narkoba dan pergaulan bebas yaitu di Kalimantan timur, data dari perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Timur (Koran Kaltim, <https://www.korankaltim.com/headline/read/21881/seks-bebas-dan-narkoba-ancaman-serius-remaja-di-kaltim>), bahwa remaja usia 14 tahun sejak 2012 telah melakukan hubungan seks pertama kali dengan pasangannya atau pacarnya.

Rehabilitasi Narkoba

A. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para korban yang menderita penyakit atau gangguan kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan medis untuk mencapai kemampuan fisik yang maksimal. Bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah dibentuknya Lembaga rehabilitasi atau panti terapi. Namun semakin banyaknya korban yang terseret kedalam hal keburukan khususnya narkoba menjadi lebih bertambah banyak, inisiatif dari Masyarakat dalam keikutsertaan membangun bangsa melalui tempat rehabilitasi atau panti terapi kian bertambah kemunculannya. Pemerintah mengapresiasi Masyarakat yang mendirikan tempat rehabilitasi disamping meluasnya penyalahgunaan narkoba, Upaya pengobatan bagi yang mengalami candu melalui beberapa terapi khusus yang berasal dari bahahan alami disediakan dengan kegiatan positif. Alternatif untuk menyembuhkan gejala candu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah dengan terapi yang disediakan di tempat rehabilitasi. Tempat rehabilitasi di Indonesia merujuk pada peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014.

¹ Berdasarkan KEPMENKES No.996/MENKES/SK/VIII/2002, pelayanan rehabilitasi meliputi:

¹
1. Pelayanan Medik

a. Detoksifikasi

Detoksifikasi adalah suatu proses Dimana seorang individu yang ketergantungan fisik terhadap zat psikoaktif (khususnya opioda), dilakukan pelepasan zat psikoaktif (opioda) tersebut secara tiba-tiba (abrupt) atau secara sedikit demi sedikit (gradual).

b. Terapi Maintenance

Terapi maintenance (rumatan) adalah pelayanan pasca detoksifikasi dengan tanpa komplikasi medik.

c. Terapi Psikososial

Dapat dilakukan melalui pendekatan non medis, misalnya sosial agama, spiritual, therapic community, Twelve Steps, dan alternatif lain. Metode ini diperlukan tindak lanjut dari sektor terkait seperti Departemen Sosisal, Departemen Agama atau pusat-pusat yang mengembangkan metode tersebut. Pelaksanaan metode apapun harus tetap berkoordinasi Bersama dokter puskesmas kecamatan setempat atau dokter rumah sakit terdekat untuk menanggulangi masalah Kesehatan fisik dan mental yang mungkin dan atau dapat terjadi selama proses rehabilitasi.

d. Rujukan

Pasien penyalahguna dan ketergantungan Napza dengan komplikasi medis fisik dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa atau bagian psikiatri Sakit Umum terdekat.

²
Undang-undang narkotika:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah mengatur upaya pemberantasan tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, penjara, seumur hidup, dan hukuman mati. UU ini juga mengatur pemanfaatan narkotika untuk pengobatan

dan kesehatan, serta rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya, tindak pidana narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan² baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan korban yang semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. UU

No 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang definisi narkoba. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa narkoba adalah bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun non-tumbuhan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengubah tingkat kesadaran, menurunkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan bahkan dapat menyebabkan kecanduan.² Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum

Sex Education:

Sex adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin (Laki-laki atau Wanita). Bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada Wanita dan pada laki-laki.

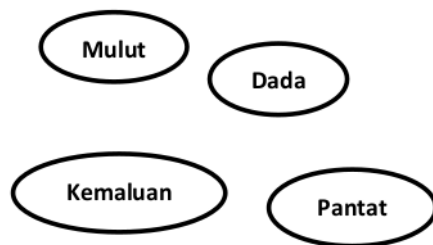
Apa bedanya laki-laki dan Perempuan?

- Bedanya dari jenis kelamin (kemaluan)

Disebut kemaluan? Karena kita akan malu jika ada orang yang melihatnya, dan harus selalu ditutup dengan pakaian yg rapih.

- Kemaluan adalah area tubuh pribadi yang sangat berharga.

Ada 4 area pribadi di tubuh kita:



- Tidak ada seorang pun yang boleh melihat dan menyentuh
- Kecuali Bapak/Ibu bantu membersihkan di toilet/diperiksa dokter
- Tidak boleh melihat dan menyentuh area pribadi orang lain
- Kalau ada yang menyentuh, jauhkan.

Secara umum, masyarakat menganggap pendidikan seks sebagai topik yang "tabu" untuk dibicarakan dengan anak-anak, terutama yang berusia dini. Masyarakat sering kali berpikir bahwa anak-anak di usia dini belum waktunya untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Ada keyakinan bahwa mereka akan memahami masalah ini secara alami seiring waktu.

Pendidikan seksual adalah metode pengajaran yang membantu remaja mengatasi masalah yang timbul dari dorongan seksual. Pendidikan ini bertujuan menjelaskan segala hal terkait seks dan seksualitas secara wajar. Idealnya, pendidikan seksual pertama kali diberikan oleh orang tua. Namun, tidak semua orang tua bersedia terbuka dalam membicarakan masalah seksual dengan anak-anak mereka. Perbedaan tingkat sosial ekonomi dan pendidikan menyebabkan ada orang tua yang mampu memberikan penjelasan tentang seks, tetapi banyak yang tidak mampu atau memahami masalah ini. Masyarakat masih memiliki pandangan yang beragam mengenai pendidikan seks pada anak, dan banyak orang tua merasa malu dan ragu tentang bagaimana memulai pembicaraan ini dengan anak-anak mereka. Orang tua juga sering beranggapan bahwa pendidikan seks belum pantas untuk anak usia dini.

Seks bebas adalah semua perilaku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis atau sesama jenis yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, serta bertentangan dengan norma-norma perilaku seksual di masyarakat, sehingga umumnya tidak dapat diterima secara luas. Norma Hukum Indonesia Yang Mengatur Tentang Pelanggaran Seks Bebas Adalah UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Pasal KUHP 284. Menurut UU Nomor 44, pornografi

adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di depan umum, yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sementara itu, jasa pornografi adalah segala jenis layanan yang disediakan oleh individu atau korporasi, termasuk pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Kemudian sanksi pidana yang diberikan menurut Pasal 34 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. menurut Pasal 35 berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Menurut Pasal 37 berbunyi “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

UU Diversi anak:

Diversi diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan diversi yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

SOSIALISASI PEMBELAJARAN SEX EDUCATION DAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK USIA DINI DI SEKOLAH AMERTA

Dalam pasal 8 proses diversi melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam pasal 9 Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam pasal 11 Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

METODE PENGABDIAN

A. Realisasi Penyelesaian Masalah

Sosialisasi ini adalah kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa/i Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang melakukan kerja sama dengan

salah satu dosen manajemen sekuriti, bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya Pembelajaran Sex education dan pencegahan penggunaan narkoba yang semakin berkembang pesat. Anak-anak sekolah amerta diharapkan memiliki cukup pengetahuan terkait narkoba dan sejenisnya dilingkungan sekolah amerta dan masyarakat sekitar. Ini sebagai sarana untuk membantu mencegah penggunaan narkoba di sekolah agar generasi yang beriman, bertaqwa dan berkualitas, serta mencegah pergaulan bebas yang terus berkembang di lingkungan sekolah. Adik-adik amerta pada masa pubertas dan keinginannya untuk mencoba hal-hal yang bermuatan negatif sangat tinggi dan bahkan mereka banyak yang tidak mempedulikan akibat yang akan dialami detelahnya yang dapat merugikan individu dan masyarakat.

B. Sasaran kegiatan dan Pelaksanaan

Anak usia dini di Bekasi khususnya anak-anak di Sekolah Amerta, Kp. Rongsok, Bintara, Bekasi dan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2024 di Sekolah Amerta di Bekasi.

C. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode yang mudah di pahami dan mudah diikuti oleh anak usia dini. Metode ini untuk memberikan pemahaman secara langsung tentang sex education dan pencegahan penggunaan narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi mengenai Sex Education dan Pencegahan Penggunaan Narkoba

Dalam sosialisasi yang dilakukan di Sekolah Amerta pada hari Minggu, 19 Agustus 2024 telah menjelaskan mengenai hal hal yang berhubungan dengan sex education seperti pengenalan organ tubuh, fungsi organ tubuh, dan cara menjaga kebersihan dan juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga diri diri dari orang lain yang tidak dikenal dan cara meminta bantuan jika ada yang mencoba menyentuh tubuh mereka tanpa izin. Selain itu juga menjelaskan mengenai pencegahan penggunaan narkoba yang meliputi jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba, dan cara menghindari narkoba.

SOSIALISASI PEMBELAJARAN SEX EDUCATION DAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK USIA DINI DI SEKOLAH AMERTA

Kegiatan ini memberikan edukasi kepada anak usia dini dimana kami memilih memilih sekolah amerta sebagai tempat untuk memberikan sosialisasi mengenai sex education dan pencegahan narkotika. Kedua pembahasan tersebut saling berkaitan terhadap aktivitas masyarakat sekitar khususnya pada anak usia dini, yang penyebabnya juga saling berkaitan yaitu karena faktor keingintahuan mereka yang masih dominan.

Anak-anak Sekolah Amerta pun merespon cukup baik terhadap kegiatan ini. begitu aktif bertanya aktif dalam setiap umpan balik dari para pembicara dalam memberikan pertanyaan seputar pembahasan merek. Ini merupakan hasil yang cukup memuaskan bagi kami, karena tujuan kami adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan anak-anak dalam belajar tentang permasalahan lingkungan.

B. Gambaran dari Kegiatan

1. Sambutan dari bapak Octo Iskandar selaku dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



2. Pemaparan materi pembelajaran sex education oleh mahasiswa universitas bhayangkara jakarta raya



3. Pemaparan materi pencegahan narkoba oleh mahasiswa universitas bhayangkara jakarta raya



4. Mahasiswa melakukan ice breaking guna meningkatkan konsentrasi dan menciptakan semangat positif terhadap pembelajaran.



KESIMPULAN

Pencegahan penggunaan narkoba pada anak usia dini merupakan suatu hal yang penting dilakukan karena hal tersebut memiliki dampak negative untuk diri penggunanya, baik itu secara individu maupun social karena penggunaan narkoba berdampak berbahaya baik untuk fisik, mental dan social penggunanya. Sex education merupakan hal yang penting untuk dilakukan pada anak usia dini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan kepada anak usia dini tentang segala sesuatu yang terkait sex dan Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam Upaya perlindungan diri serta bagaimana cara memberi tahu jika ada orang yang mencoba menyentuh tanpa izin.

Sosialisasi tentang sex education dan penggunaan narkoba pada anak usia dini merupakan suatu yang dapat dilakukan untuk memberikan pengetahuan pada anak-anak usia dini tentang sex education, cara perlindungan diri serta bahaya penggunaan narkoba .

SOSIALISASI PEMBELAJARAN SEX EDUCATION DAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK USIA DINI DI SEKOLAH AMERTA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amin, Bahaya Narkoba, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991 Effendi, Luqman, Modul Dasar- Dasar Sosiologi & Sosiologi Kesehatan I. Jakarta: PSKM FKK UMJ, 2008
- Asyiah, A. K., Sundari, R. S., & Pratama, F. F. (2021). Hubungan antara penyalahgunaan narkoba dan seks bebas dengan infeksi menular seksual di tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 237-246.
- Hariati, S., Putro, W. D., & Surayya, I. (2021). Sosialisasi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Kuhp Pasal 284 pada Masyarakat Desa Lelede. *Jurnal Abdi Insani*, 8(1), 88-93.
- Haryono, S. E., Anggareni, H., Muntomimah, S., & Iswahyudi, D. (2018). Impelementasi pendidikan sex pada anak usia dini di sekolah. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 3(1), 24-34.
- INDONESIA, P. R. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
- Kela, D. A. (2015). Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 4(6).
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Pramesti, T. A., Trisnadewi, N. W., & Idayani, S. (2019, December). Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan seks bebas di kalangan remaja millennial. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL* (pp. 128-134).
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- Rahman, A. F. S., Furqoni, A. L., Sitanggang, A. D. A. A., Yasmin, S. S. S., Istiqomah, S., & Prayitno, A. G. (2020). Sosialisasi Mengenai Narkoba Dan Sex Education SMA Negeri 6 Balikpapan. *JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka*, 2(2).
- Rinaldi, K., Mahkota, A. B., Andree, A., Lubis, D. B., Ridho, M. R., Salpia, O. A., & Putri, R. S. (2023). Edukasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas Pada Pelajar. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 7(1), 165-171.

Sosialisasi Pembelajaran Sex Education Dan Pencegahan Penggunaan Narkotika Pada Anak Usia Dini Di Sekolah Amerta

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	8%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ump.ac.id Internet Source	5%
2	ml.scribd.com Internet Source	4%
3	jurnal.abulyatama.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 4%
Exclude bibliography	On		